

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 024 /K.BAWASLU-PROV.SU-04/HM.04/03/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang** : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan yang berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu .
- b. bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penugasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur penyebutan kedudukan dalam PPID antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2022 dengan Petunjuk Operasional kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan atas keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 030/K.BAWASLU-PROV.SU-04/HM/09/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 030/K.BAWASLU-PROV.SU-04/HM/09/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor:421)

6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
7. Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor:411).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 030/K.BAWASLU-PROV.SU-04/HM/09/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG.

KESATU : Membentuk tim Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. LIP

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- KETIGA** : Susunan tim pelaksana pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari lampiran ini ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deli Serdang
Padatanggal : 20 Maret 2024

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang



FEBRYANDI GINTING S, M.Si

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**
Nomor : 024 /K.BAWASLU-PROV.SU-04/HM.04/03/2024

Tanggal : 20 Maret 2024

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Febryandi Ginting S, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah PPID
2.	Zulkifli Nasib LumbanGaol, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Penanggung Jawab PPID
3.	Sartua Tjarda AY Situmorang, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Ketua PPID
4.	Abdul Halim , M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Wakil Ketua PPID
5.	Hendri Sinaga, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PPID
6.	Sri Afrina Harahap, S.Psi.,M.Psi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Atasan PPID
7.	Armayanti Rambey, A.Md	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Ifhan Ginting, S.Kom	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PetugasPelayananInformasi
9.	Naufal Aulia Pohan,S.Ak	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PetugasPelayananInformasi
10.	Sarli Sihombing, Amd	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PetugasPelayananInformasi
11.	Wawilson Sihombing, Amd	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PetugasPelayananInformasi
12.	Rio Arishandhy Sipayung, S.Kom	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PetugasPelayananInformasi
13.	Gong Matua Lubis, SE	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PetugasPelayananInformasi
14.	M Nuh Hudawi, S.Kom	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PetugasPelayananInformasi
15.	Ikhsan Faisal Angkat, S.Sos	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	PetugasPelayananInformasi

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang



FEBRYANDI GINTING S, M.Si